



PUTUSAN

NOMOR 1138/Pdt.G/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan **PUTUSAN** dalam perkara Cerai Talak antarass:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rato Sila, 12 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di RT.013 RW.004 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Labalawa, 14 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman Jalan Labuke RT.001 RW.003 Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1138/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 23 Juni 2021 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 29-05-2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 halaman Put. No.1138/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/50/V/2015 tanggal 29-05-2015 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selama 5 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Fajar Khairun lahir tanggal 07-07-2015**;

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon;
- b. Termohon tidak mau tinggal kembali kerumah kediaman bersama;
- c. Termohon lalai mengurus kebutuhan Pemohon dalam rumah tangga sehari-hari

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 5 halaman Put. No.1138/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yusniarti binti Sahrudin K**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1138/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 25 Juli 2021 dan 1138/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 21 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak

Hal. 3 dari 5 halaman Put. No.1138/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 1138/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 23 Juni 2021;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 980.000 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 M., bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 H., oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai ketua majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah,S.HI. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 halaman Put. No.1138/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin..

Dani Haswar, S.HI.

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmah, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,-
4. PNBPN Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. PNBPN gugur	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	980.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Put. No.1138/Pdt.G/2021/PA.Bm